

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Satgas Waspada Investasi

A.1 Pengaturan Satgas Waspada Investasi

Menurut Pasal 1 Nomor 2 Nota Kesepakatan Satuan Tugas Waspada Investasi, Satgas Waspada Investasi adalah:

“Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang selanjutnya disebut Satgas Waspada Investasi adalah forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.”

Satgas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. Kep-208/BL/2007 penanggung jawab Bapepam dan LK yang disahkan pada tanggal 20 Juni 2007. Masa kerja diperbarui setiap tahun. Setelah pelimpahan tanggung jawab dan fungsi Bapepam dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada 26 Juni disahkan Keputusan Komite Komisiner OJK No. 01/ KD.04/2013 untuk memutakhirkan Keputusan Satgas Peringatan Dini Investasi, 2013 tahun. “Nota Kesepahaman Antar Pimpinan Kelembagaan Satgas Waspada Investasi” telah dirumuskan sebagai payung hukum Satgas untuk memperkuat komitmen bersama antar berbagai kementerian/lembaga dalam memenuhi tugas pokok Satgas Waspada Investasi. Anggota Satgas Waspada Investasi juga sepakat untuk membentuk Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah, dengan perwakilan dari instansi yang sama dengan Satgas Waspada Investasi Pusat. Tim peringatan dini penanaman modal daerah merupakan sarana koordinasi antara dinas/dinas keuangan daerah dengan instansi/dinas terkait.

A.2 Tujuan Satgas Waspada Investasi

Pasal 2 Nomor 2 Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi menyatakan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi para pihak dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.”

A.3 Tugas dan Wewenang Satgas Waspada Investasi

Tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang/pekerjaan yang dibebankan (KBBI Daring : 2021). Menurut Pasal 5 ayat 1 Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi, Pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi antara lain meliputi :

“Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan investasi.”

Tugas dari Satgas Waspada Investasi terhadap penghimpunan dana ilegal oleh PT. Jouska Finansial Indonesia berupa mendukung serta mengevaluasi agar kejadian seperti penghimpunan dana ilegal yang dilakukan oleh PT. Jouska Finansial Indonesia tidak terulang kembali dengan target masyarakat agar dapat lebih peka, serta menghimbau untuk PT. Jouska Finansial untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan dengan kegiatan investasi ilegal yang menghimpun dana kliennya.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (KBBI Daring : 2021). Kewenangan Satgas Waspada Investasi tertera dalam Pasal 5 ayat 3 Nota Kesepahaman Satgas Waspada Investasi yaitu :

”Satgas Waspada Investasi mempunyai kewenangan untuk:

- a. Mengundang orang atau badan hukum untuk klarifikasi dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
- b. Menghentikan kegiatan usaha dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
- c. Membuat rekomendasi kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan tertentu terhadap entitas yang diduga melakukan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- d. Melaporkan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi kepada pihak berwenang;
- e. Menunjukkan narasumber terkait dengan kasus yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- f. Menjalin kerjasama dengan asosiasi atau industri dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.”

Kewenangan Satgas Waspada Investasi dalam kasus penghimpunan dan ilegal yang dilakukan oleh PT. Jouska Finansial Indonesia berupa penghentian kegiatan investasi melalui penghimpunan dan ilegal oleh PT. Jouska Finansial Indonesia yang banyak merugikan kliennya serta menindaklanjuti serta pemberian sanksi bagi PT. Jouska Finansial Indonesia yang tidak memiliki izin untuk melakukan penghimpunan dana, mengingat izin yang didapat adalah sebagai pemberi literasi keuangan serta menghimpun dana secara ilegal dengan memutar uang kliennya. Kewenangan, Tugas, serta Fungsi dari Satgas Waspada Investasi dapat menjadi sebuah sinergi untuk memberantas tindakan investasi ilegal yang dilakukan oleh entitas atau lembaga keuangan yang belum terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan dimana hal tersebut disamarkan melalui kegiatan penghimpunan dana yang biasa disebut sebagai Investasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari dana kepada nasabah yang nantinya disalurkan kepada kreditur dalam menjalankan fungsi bank antara nasabah dengan pihak bank yang bertanggung jawab menghimpun dana tabungan adalah *marketing funding*. *Marketing funding* adalah

suatu fungsi jabatan pekerjaan (biasanya di sebuah bank) mempromosikan dan juga menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan *marketing funding* adalah bertanggung jawab pada pencapaian target bidang usaha *funding* (pendanaan). Seorang *marketing funding* akan diberikan target dari suatu bank yang mempekerjakannya untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari nasabah. Dana dapat berasal dari beberapa produk bank melalui simpanan tabungan dari para nasabahnya. selanjutnya dana yang telah dihimpun oleh seorang *marketing funding* akan kembali disalurkan keluar dari pihak bank melalui berbagai macam produk pinjaman yang ditawarkan kepada nasabahnya baik pinjaman secara individu, lembaga maupun pihak swasta. Seorang *marketing funding* dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan yang baik dengan nasabah ataupun calon nasabah, memiliki keahlian dalam menganalisa calon nasabah dari segi kebutuhan nasabah, memiliki *interpersonal skill* yang baik, serta mampu untuk menjalin atau memperluas jaringan atau *networking*, berorientasi pada target yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi :

- a). Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia (sebagai informasi, mulai 2014 perizinan dan pengawasan Bank akan beralih ke OJK).

b). Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diawasi oleh Satgas Waspada Investasi. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek.

c). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri serta berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanyamencari keuntungan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan sebagai berikut:

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”

B.1 Tujuan dari Penghimpunan Dana Masyarakat

Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai setelah mengajarkan pokok atau sub pokok bahasan yang sudah direncanakan (KBBI Daring : 2021). Tujuan dari menghimpun dana masyarakat adalah:

- a) Sebagai Dana Operasional Bank Dana dikelola oleh bank dari dana kecil hingga besar yang dihimpun dari masyarakat, dan dibimbing kembali kepada mereka yang membutuhkan dan berhak mendapatkan pinjaman dalam bentuk pembiayaan / kredit.
- b) Sebagai alat / metode pemerintah untuk melaksanakan kebijakan moneter. Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi peredaran, yang merupakan salah satu cara pemerintah mengendalikan inflasi.
- c) Produktivitas Dana

B.2 Manfaat dari Penghimpunan Dana Masyarakat

Manfaat adalah guna atau faedah (KBBI Daring, Diambil pada 10 April 2021, <https://kbbi.web.id/manfaat>). Manfaat penghimpunan dana melalui lembaga keuangan mengacu pada penghimpunan dana menganggur (*idle funds*) sebagai dana produktif dengan cara mentransfer dana menganggur kepada masyarakat untuk mengumpulkan dana bagi usaha produktif atau produktif. Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah seperti:

- a) Bagi bank

Bank menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/menambah berarti memiliki/menambah modal kerja dan memberikan pinjaman/ pembiayaan/kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dan berhak mendapatkannya. Dengan memberikan pinjaman/pembiayaan (kredit), bank dapat memperoleh pendapatan atau berbagi keuntungan.

b) Bagi pemilik uang

Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, biasanya mata uang ini disimpan di rumah, di celengan ayam, celengan bambu, atau di bawah bantal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengumpulkan dana karena bekerja keras dan menganggur (*hoarding*) dan penuh resiko, mata uang menjadi produktif dan menguntungkan.

c) Bagi pemerintah

Bagi pemerintah, berhasil apa tidaknya penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan berarti berkurangnya peredaran. Ini sebagai upaya pengendalian inflasi.

C. Landasan Teori

Landasan teori digunakan sebagai dasar berfikir yang bersumber dari teori yang dibutuhkan untuk menentukan teori hukum dalam penelitian. Konsep hukum, asas hukum dan norma hukum. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah konsep perlindungan hukum dan teori kemanfaatan.

1. Konsep Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan saksi dan/atau korban rasa aman. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dapat berupa berbagai bentuk, seperti santunan, santunan, pelayanan kesehatan dan Bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984). Kemudian para ahli lainnya juga mengutarakan pendapatnya tentang teori perlindungan hukum, salah satunya Satjipto Raharjo, mengatakan bahwa perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan sosial agar mereka dapat menikmati semua ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan uraian diatas dapat

digambarkan bahwa pentingnya ketegasan dari lembaga terkait terutama Satgas Waspada Investasi yang dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih memberikan perlindungan bagi korban investasi ilegal serta pentingnya ketelitian dan ketegasan dari Satgas Waspada Investasi untuk menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan penjualan investasi terselubung melalui perencana keuangan. Konsep perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan rumusan masalah untuk memastikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan terutama Satgas Waspada Investasi telah memberikan perlindungan bagi korban serta kepastian hukum dan memeriksa legalitas tiap-tiap pihak perencana keungan maupun pihak yang bergerak dalam bidang investasi.

2. Teori Kemanfaatan/ Utilitarianisme Hukum

Teori Kemanfaatan atau Utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat (*the greatest good of the greatest number*). Konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*). Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham (sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, 2007). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:

1. *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
2. *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
3. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan
4. *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

(diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianis-mendand-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia>, pada 7 April 2021, pukul 20.00 WIB)

Hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Negara ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum, yang pada gilirannya untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat. Kaitannya dengan penulisan ini adalah memberikan kemanfaatan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti Satgas Waspada Investasi yang menjadi regulasi serta acuan bagi penyelenggara perencanaan keuangan atau klien yang menggunakan jasa perencanaan keuangan PT. Jouska Finansial Indonesia.

D. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran adalah merupakan sarana berperilaku dan diharapkan dapat dimiliki oleh masyarakat pergaulan; (KBBI Daring : 2021).
2. Satgas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007. Masa kerja

Surat Keputusan tersebut diperbarui setahun sekali. Setelah menyerahkan tanggung jawab dan fungsi Bapepam dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SK Satgas Peringatan Dini Investasi diperbarui melalui Keputusan Komite Komisioner OJK (No. 01/KDK.04/2013) tanggal 26 Juni 2013.

(<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/Pages/Profil-Satgas.aspx>, diakses tanggal 1 November 2020).

3. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. (KBBI Daring : 2021).
4. Penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan menghimpun (KBBI Daring : 2021).
5. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan (KBBI Daring : 2021).
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (KBBI Daring : 2021).
7. PT. Jouska Finansial Indonesia adalah firma yang memberikan masukan dan saran keuangan kepada pelanggan berdasarkan status dan tujuan keuangan setiap pelanggan.